

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaturan Hukum Tentang Praktik Kefarmasian Kediaan Farmasi Obat Keras.

Kesehatan dapat diartikan bahwa sebagai keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial, bukan sekadar ketiadaan penyakit atau kelemahan. Konsep ini mencerminkan kondisi optimal seseorang untuk menjalani kehidupan yang produktif. Lebih jauh, kesehatan merupakan hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kesehatan pada dasarnya merupakan sifatnya lebih umum dan tema kesehatan bisa dibicarakan oleh semua kalangan masyarakat. Namun kedokteran tidak bisa, karena mempelajari ilmu tentang keilmuan yang sangat kompleks dan berbeda yang berkaitan dengan tindakan medis.

Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.¹

Berbeda dengan kesehatan yang bersifat lebih umum, kedokteran adalah ilmu yang lebih spesifik dan kompleks, berkaitan langsung dengan praktik medis. Kedokteran tidak hanya mencakup ilmu pengetahuan tentang tubuh manusia dan penyakitnya, tetapi juga merupakan seni dalam menerapkan pengetahuan tersebut untuk menyembuhkan pasien. Dalam ranah medis, kedokteran berfokus pada diagnosis, pengobatan, dan tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional, khususnya dokter. “Sehingga, dalam sudut pandang medis, kedokteran mencakup pada tindakan medis dan

¹ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

upaya dalam promotif (peningkatan kesehatan), preventif (pencegahan penyakit), kuratif (pengobatan penyakit), dan rehabilitatif (pemulihan pasca-sakit).”

Adapun pengaturan hukum Praktik Kefarmasian, khususnya sediaan farmasi obat keras di ataur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-Undang ini mencakup berbagai aspek diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Peredaran,
2. Produksi,
3. Penyimpanan, dan penggunaan obat keras,
4. peran tenaga kefarmasian.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 12 yang tertulis dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi². Pasal 1 ayat 15 menyatakan bahwa Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia³. Pasal 1 ayat 16 menyebutkan bahwa Bahan Obat adalah bahan yang berkhasiat atau tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan Obat dengan standar dan mutu sebagai bahan farmasi⁴.

² Pasal 1 ayat 12 Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

³ Pasal 1 ayat 15 Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

⁴ Pasal 1 ayat 16 Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

Pada Pasal 1 ayat 23 menyebutkan bahwa Pasien adalah setiap orang yang memperoleh Pelayanan Kesehatan dari Tenaga Medis dan/ atau Tenaga Kesehatan⁵. Selanjutnya Apoteker dalam menjalankan prakteknya harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 29 yang menyatakan bahwa Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik⁶. Adapun Pengaturan Hukum tentang praktik kefarmasian kesediaan farmasi obat keras harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian / medis yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai, seperti Apoteker dan Tenaga Vokasi Farmasi, Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 145 ayat 1 menyebutkan bahwa Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁷, Pasal 145 ayat 2 menyatakan bahwa Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian. Selanjutnya Pada Pasal 145 ayat 3 menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu, praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan lain secara terbatas selain tenaga kefarmasian.⁸

Dalam hasil Penelitian yang penulis lakukan dalam Katagori Obat

⁵ Pasal 1 ayat 23 Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

⁶ Pasal 1 ayat 29 Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

⁷ Pasal 145 ayat 1 Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

⁸ Wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat atas nama Vini Dian Apilia, S.H., M.H di Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 4 Juli Tahun 2025

berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan yaitu berupa Daftar Perubahan Penggolongan, Pembatasan dan Katagori Obat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Perubahan, Penggolongan Pembatasan dan Katagori Obat, yaitu sebagai berikut:⁹

1. Perubahan Penggolongan Obat

N O	NAMA GENERI K OBAT	GOLONGAN SEMULA	GOLONGAN BARU	PEMBATASAN
1	Terbinafine	Obat Keras	Obat Bebas Terbatas	– Sediaan topikal untuk kulit – Kadar $\leq 1\%$, kemasan tidak lebih dari tube 10 g
2	Famotidine	Obat Keras	Obat Bebas Terbatas	- Tablet, kapsul ≤ 10 mg, kemasan tidak lebih dari 10 tablet, Kapsul
3	Diclofenac diethylamine	Obat Keras	Obat Bebas Terbatas	- Sediaan topikal, kadar $\leq 1\%$
4	Selenium Sulfide	Obat Keras	Obat Bebas Terbatas	– Sediaan topikal untuk ketombe – Kadar $> 1\%$ dan tidak lebih dari 2,5%
5	Piroxicam	Obat Keras	Obat Bebas Terbatas	Sediaan topikal, kadar $\leq 0,5\%$
6	N-Acetylcysteine	Obat Keras	Obat Bebas Terbatas	- Sediaan oral, kadar ≤ 200 mg per takaran

⁹ Lampiran pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Perubahan, Penggolongan Pembatasan dan Katagori Obat.

7	Bifonazole	Obat Keras	Obat Bebas Terbatas	– Sebagai obat luar untuk infeksi jamur – Kadar $\leq 1\%$, kemasan tidak lebih dari tube 15 g & botol 15 Ml
8	Cetirizine	Obat Keras	Obat Bebas Terbatas	– Tablet, kapsul kadar ≤ 10 mg, kemasan tidak lebih dari 10 tablet, kapsul – Sirup kadar ≤ 5 mg/5 ml, kemasan tidak lebih dari 60 ml
9	Loratadine	Obat Keras	Obat Bebas Terbatas	– tablet kapsul kadar ≤ 10 mg kemasan tidak lebih dari 10 tablet kapsul – Sirup kadar ≤ 5 mg/5 ml, kemasan tidak lebih dari 60 ml
10	Fexofenadine HCl	Obat Keras	Obat Bebas Terbatas	Tablet, Kadar ≤ 60 mg, kemasan tidak lebih dari 10 tablet, indikasi hanya Untuk <i>allergic rhinitis</i> , serta penggunaan untuk dewasa dan anak diatas 12 tahun
11	Tolnaftate	Obat Bebas	Obat Bebas Terbatas	Sebagai obat luar untuk infeksi jamur lokal, kadar $\leq 1\%$
12	Lidocaine	Obat Bebas Terbatas	Obat Keras	-
13	Benzocaine	Obat Bebas Terbatas	Obat Keras	-

14	Oxygen	Obat Bebas Terbatas	Obat Bebas	Sebagai pembantu untuk mengembalikan kadar oksigen tubuh pada tingkat normal saat tubuh kekurangan oksigen seperti setelah kelelahan, olahraga berat, stres, pada tempat tinggi, kualitas udara yang buruk. Tidak untuk pengobatan medis. Kadar $\geq 95\%$, dalam kemasan kaleng dengan isi tidak lebih dari 600 mL
----	--------	---------------------	------------	---

2. Perubahan Pembatasan Obat

NO	NAMA GENERIK OBAT	GOLONGAN	PEMBATASAN
1	Bromhexine	Obat Bebas Terbatas	– Tablet, kapsul ≤ 8 mg, kemasan tidak lebih dari 10 tablet, kapsul – Sirup, suspensi ≤ 4 mg/5ml, kemasan tidak lebih dari 60 ml
2	Diphenhydramin e	Obat Bebas Terbatas	– Tablet, kapsul ≤ 25 mg, kemasan tidak lebih dari 10 tablet, kapsul – Sirup, suspensi $\leq 12,5\text{mg}/5$ ml, kemasan tidak lebih dari 60 ml
3	Docusate Sodium	Obat Bebas	Sediaan oral: Tablet, kapsul: <100 mg, kemasan tidak lebih

			dari 6 tablet, kapsul. Dalam hal kapsul 100 mg termasuk obat bebas terbatas. Tetes telinga: Kadar $\leq 0,5\%$ – Tidak boleh dipakai lebih dari 2 hari berturut-turut Tidak boleh untuk perforasi (pecahnya gendang telinga)
4	Ibuprofen	Obat Bebas Terbatas	– Tablet, kapsul: $\leq 200\text{mg}$, kemasan tidak lebih dari 10 tablet, kapsul – Sirupsuspensi $\leq$
5	Mebendazole	Obat Bebas Terbatas	– Tablet, kapsul ≤ 500 mg – Sirup, suspensi ≤ 100 mg/5 ml, kemasan tidak lebih dari 30 ml
6	Ketoconazole	Obat Bebas Terbatas	Sebagai obat luar untuk infeksi jamur lokal, kadar $\leq 2\%$
7	Tioconazole	Obat Bebas Terbatas	Sebagai obat luar untuk infeksi jamur lokal, kadar $\leq 2\%$
8	Benzoyl peroxide	Obat Bebas Terbatas	– Sediaan topikal untuk acne (jerawat) Kadar $\leq 10\%$, kemasan tidak lebih dari tube 5 g
9	Dexpanthenol	Obat Bebas Terbatas	Sediaan topikal untuk kulit, kadar $\leq 5\%$
10	Ranitidine	Obat Bebas Terbatas	– Tablet ≤ 75 mg, kemasan tidak lebih dari 10 tablet Sirup ≤ 75 mg/5 ml, kemasan tidak lebih dari 30 ml. Hanya untuk dewasa dan anak lebih dari 12 tahun
11	Tripolidine	Obat Bebas Terbatas	Kombinasi tripolidine

			dengan pseudoephedrine, dengankadar pseudoephedrine ≤ 30 mg per takaran
12	Dexbrompheni- ramine Maleate	Obat Bebas Terbatas	Tablet ≤ 2 mg, kemasan tidak lebih dari 20 tablet. Sirup ≤ 2 mg/5 ml, kemasan tidak lebih dari 60 ml.
13	Theophylline	Obat Bebas Terbatas	Penggunaan tidak lebih dari 1 tablet per kali, maksimum 2 kali sehari. Kadar ≤ 150 mg per tablet, kemasan tidak lebih dari 4 tablet.
14	Aminophylline	Obat Bebas Terbatas	Penggunaan tidak lebih dari 1 tablet per kali, maksimum 2 kali sehari. Kadar ≤ 150 mg per tablet, kemasan tidak lebih dari 4 tablet.

3. Perubahan Kategori Obat

NO	ZAT AKTIF	KATEGORI	KATEGORI BARU
1	Vitamin E	Obat Bebas Terbatas	Suplemen Kesehatan
2	Cetrimide	Obat Bebas Terbatas	Alkes/PKRT
3	Chlorhexidin	Obat Bebas	Alkes/PKRT

Analisis Penulis pada Pengaturan Hukum Terhadap Obat Keras

Berdasarkan Data di atas bahwa Pengaturan hukum praktik kefarmasian sediaan farmasi obat keras di Indonesia melibatkan beberapa undang-undang dan peraturan yang mengatur peredaran, penggunaan, dan pengawasan obat-obatan, terutama obat keras. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan

obat keras dan memastikan ketersediaan serta penggunaan obat yang rasional. Adapun undang-undang yang mengaturnya yaitu undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Perubahan, Penggolongan Pembatasan dan Katagori Obat

4.2 Apa Akibat Hukum Dari Praktik Kefarmasian Kesediaan Farmasi Obat Keras Berdasarkan Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2023/PN Rap.

Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pekerjaan kefarmasian dapat dilakukan di beberapa fasilitas pelayanan kefarmasian , seperti apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat atau praktek Bersama. Dalam Penelitian yang penulis lakukan berdasarkan Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2023/PN Rap tentang tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian kesedian farmasi obat keras” sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Jo Pasal 436 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan¹⁰.

Adapun Posisi Kasus dalam Perkara Tindak Pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian kesedian farmasi obat keras berdasarkan Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2023/PN Rap, yaitu sebagai berikut:

- Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM –471/RP.RAP/12/2023 tanggal 7 Desember 2023 sebagai berikut:

¹⁰ Wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat atas nama Vini Dian Apilia, S.H., M.H di Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 4 Juli Tahun 2025

- Bahwa terdakwa JUNTRIS GULTOM pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di dalam tahun 2023, bertempat di Kantor J&T Jalan Jendral Ahmad Yani Desa Emplasemen Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,”mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
 - a) Bahwa pada bulan September 2023 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Medan menerima informasi dari BPOM Pusat bahwa di J&T Kec. Aek Nabara Kab. Labuhanbatu sering adanya pemesanan dari Akun Shope yang diduga Triheksifenidi yang termasuk dalam OOT (Obat-obat Tertentu), kemudian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Medan mendapat nomor resi pengiriman yang dikirim oleh Kantor BPOM Pusat sebanyak 300 butir, atas informasi tersebut BBPOM Medan melakukan koordinasi dengan Polres Labuhanbatu untuk melakukan Penangkapan;
 - b) Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 12.30 Wib saksi DEVID OCYANIANUS PURBA bersama dengan Tim dari BBPOM Medan dan Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu masing-masing saksi MUHAMMAD RASIDIN SIREGAR dan saksi RIKI AMAS MUDA SOREGAR, melakukan penyelidikan di Kantor

J&T Jalan Jendral Ahmad Yani Desa Emplasemen Kecamatan Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, lalu dilakukan koordinasi dengan pihak J&T tentang adanya resi J&T.

- c) Ekspres dengan kode AEK-PT033-03 JPO464918149, setelah dilakukan koordinasi, maka pihak J&T menghubungi pemilik paket tersebut dan kurang lebih lima belas menit menunggu, terdakwa JUNTRIS GULTOM selaku pemilik paket datang ke kantor J&T yang berada di Jalan Jendral Ahmad Yani Desa Emplasemen Kecamatan Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, lalu pihak J&T menyerahkan paket tersebut kepada terdakwa JUNTRIS GULTOM, setelah paket diserahkan kepada terdakwa, lalu saksi DEVID OCYANIANUS PURBA bersama dengan Tim dari BBPOM Medan dan Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu masing-masing saksi MUHAMMAD RASIDIN SIREGAR dan saksi RIKI AMAS MUDA SOREGAR, melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membuka paket tersebut, setelah dibuka paket tersebut berisikan 3 (tiga) bungkus plastik yang diduga Trihexyphenidyl yang masing-masing bungkus berisikan 100 butir pil;
- d) Kemudian dilakukan interogasi kepada terdakwa dimana barang bukti yang lainnya, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan pil diduga Triheksifenidil yang diambil dari saku celana yang dipergunakan oleh terdakwa, lalu terdakwa mengakui ada juga menyimpan pil tersebut di rumah. Selanjutnya saksi DEVID OCYANIANUS PURBA bersama dengan Tim dari BBPOM Medan

dan Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu masing-masing saksi MUHAMMAD RASIDIN SIREGAR dan saksi RIKI AMAS MUDA SOREGAR, menunjuk ke rumah terdakwa dan ketika berada di dalam kamar terdakwa, memberikan 110 butir pil yang disimpan di dalam bantal kamar tidur terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- e) Bahwa terdakwa sudah membeli pil/obat Trihexyphenidyl, sudah 6 kali dan yang terakhir terdakwa memesan sebanyak 300 butir pada tanggal 30 Agustus 2023, yang dipesan memesan melalui Aplikasi Shoope atas nama ABADI JAYA dengan link : https://shoope.ee/2q2awiXxq4?share_channel_code=1, dengan nomor HP. 6288291503404 dengan akun shoope : abadi_jaya16 beralamat : Jalan Duren Sawit Timur RT2 RW 11 Duren Sawit Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, Indonesia.
- f) Bahwa pada bulan Juni 2023 saya membeli dari shoppe dengan toko yang sama alamat Akun berbeda saya memesan sebanyak 200 (dua ratus butir) dan seminggu kemudian saya menerima pesanan saya sesuai dengan pesanan sebanyak 200 butir, selanjutnya pada bulan Juli 2023 saya memesan kembali sebanyak 300 butir dan seminggu kemudian obat datang dan menggunakan dan bulan yang sama saya memesan kembali sebanyak 300 butir sebelum obat yang sebelumnya habis saya gunakan dan saya pergunakan sampai pada awal bulan Agustus 2023 dan terdakwa menerima seminggu kemudian dan saya pun meningkat

untuk menggunakan sebanyak 10 butir sampai dengan 15 Butir dan adapun saya menggunakan setiap per tiga jam pagi saya memakan lima butir pada tengah hari sekitar pukul 12,30 Wib saya memakan lima butir dan sore hari sekitar jam 17.00 Wib saya memakan lima butir, sebelum obat habis saya sudah memesan sebanyak 300 (tiga ratus) butir dan saya terima pada pertengahan bulan Agustus 2023 menggunakan, dan Awal bulan September 2023 Saya memesan kembali sebanyak 300 Butir dan terakhir kali pada tanggal 18 September saya memesan kembali sebanyak 300 Butir dan saat saya menerima saya langsung ditangkap;

- g) Bahwa tujuan terdakwa membeli Trihexyphenidyl tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian diberikan kepada kepada anak jalanan, yang mana pekerjaan terdakwa sehari-hari menjaga kedai/warung rokok dan minum milik orang tua terdakwa mulai dari jam 11.00 Wib sampai pukul 22.00 Wib.
- h) Berdasarkan Laporan Pengujian Terapetik dari Badan POM Medan Nomor : 23.082.12.01.09.0003 tanggal 29 September 2023 dengan kesimpulan Positif (+) Triheksifenidil.

Selanjutnya Jaksa Penuntut Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam hal pembuktian mengajukan saksi- saksi yaitu:

1. Saksi Rizki Amas Muda Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana peredaran obat tidak layak edar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 12.30 Wib di Kantor J&T Jalan Jenderal Ahmad Yani Desa Emplasmen Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saksi menemukan obat-obat tertentu yaitu 1 buah kotak yang terdapat resi J&T Expres dengan kode : AEK-PT033-03 JP0464918149 ditemukan berada didalam 3 bungkus plastik transparan yang berisi sebanyak 300 butir yang terdapat tulisan MF, yang temukan dari Terdakwa saat hendak diambil di kantor J&T Aek Nabara, sedangkan 3 bungkus plastik transparan yang berisi sebanyak 300 butir yang terdapat tulisan MF ditemukan didalam 1 buah kotak yang terdapat resi J&T Expres dengan kode : AEK-PT033-03 JP0464918149, yang ditemukan dari Terdakwa saat hendak mengambilnya pada kantor J&T Aek Nabara, kemudian 1 bungkus plastik transparan berisi sebanyak 19 butir yang terdapat tulisan MF ditemukan dari dalam saku celana Terdakwa, lalu 1 bungkus plastik transparan berisi sebanyak 112 butir yang terdapat tulisan MF ditemukan dari dalam sarung bantal di dalam kamar rumah Terdakwa serta 1 Unit Handphone Samsung Galaxi A52S 5G dengan nomor Ime 1 : 356008732166858 dan Imei 2 : 356152972166853 dengan Nomor handphone : 082174178740, Email : gjuntris@gmail.com, yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pemesanan terhadap obat-obat tertentu (OOT) melalui aplikasi Shoope;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh tablet kecil warna kuning berbentuk bulat terdapat tulisan MF sebanyak 431 butir

Triheksifenidil melalui aplikasi Shopee atas nama Abadi Jaya dengan link :https://shoope.ee/2q2awiXxq4?share_channel_code=1, dengan nomor HP. 6288291503404 dengan akun shoope : abadi_jaya16 beralamat : Jalan Duren Sawit Timur RT2 RW 11 Duren Sawit Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, Indonesia. Yang sebelumnya dipesan pada tanggal 19 September 2023;

- Bahwa Terdakwa memperoleh tablet kecil warna kuning berbentuk bulat terdapat tulisan MF sebanyak 431 butir Triheksifenidil dimana Terdakwa bukan merupakan salah satu pemilik Apotik, bukan sebagai tenaga Farmasi dan pemesan/pembeliannya tidak menggunakan Resep Dokter;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tablet kecil warna kuning berbentuk bulat Triheksifenidil (kategori obat-obat tertentu) tersebut diperolehnya sudah 8 kali dan 1 kali pembatalan dan pembelian melalui Aplikasi Shoope dengan penjualan yang sama dan akun yang telah berganti-ganti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Devid Octavianus Purba dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana peredaran obat tidak layak edar;
- Bahwa saksi adalah Pegawai BBPOM Medan;
- Bahwa saksi mendapat tugas untuk melakukan pengecekan adanya informasi pengiriman obat ilegal ke Labuhanbatu;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 12.30 Wib di Kantor J&T Jalan Jenderal Ahmad Yani Desa Emplasmen Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa ditemukan obat-obat tertentu yaitu 1 buah kotak yang terdapat resi J&T Expres dengan kode : AEK-PT033-03 JP0464918149 ditemukan berada didalam 3 bungkus plastik transparan yang berisi sebanyak 300 butir yang terdapat tulisan MF, yang temukan dari Terdakwa saat hendak diambil di kantor J&T Aek Nabara, sedangkan 3 bungkus plastik transparan yang berisi sebanyak 300 butir yang terdapat tulisan MF ditemukan didalam 1 buah kotak yang terdapat resi J&T Expres dengan kode : AEK-PT033-03 JP0464918149, yang ditemukan dari Terdakwa saat hendak mengambilnya pada kantor J&T Aek Nabara, kemudian 1 bungkus plastik transparan berisi sebanyak 19 butir yang terdapat tulisan MF ditemukan dari dalam saku celana Terdakwa, lalu 1 bungkus plastik transparan berisi sebanyak 112 butir yang terdapat tulisan MF ditemukan dari dalam sarung bantal di dalam kamar rumah Terdakwa serta 1 Unit Handphone Samsung Galaxi A52S 5G dengan nomor Ime 1 : 356008732166858 dan Imei 2 : 356152972166853 dengan Nomor handphone : 082174178740, Email : gjuntris@gmail.com, yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pemesanan terhadap obat-obat tertentu (OOT) melalui aplikasi Shoope;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh tablet kecil warna kuning berbentuk bulat terdapat tulisan MF sebanyak 431 butir Triheksifenidil melalui aplikasi Shopee atas nama Abadi Jaya dengan link :https://shoope.ee/2q2awiXxq4?share_channel_code=1, dengan nomor HP. 6288291503404 dengan akun shoope : abadi_jaya16 beralamat : Jalan Duren

Sawit Timur RT2 RW 11 Duren Sawit Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, Indonesia. Yang sebelumnya dipesan pada tanggal 19 September 2023;

- Bahwa menurut saksi dengan jumlah sebanyak 431 butir untuk dijual oleh Terdakwa akan tetapi pengaku dari Terdakwa bahwa obat yang ditemukan untuk dipergunakan/konsumsi;
- Bahwa yang berhak untuk mendistribusikan obat adalah Industri Farmasi, Instalasi Farmasi milik Pemerintah di Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pedagang Besar Farmasi (PBF) berdasarkan surat pesanan khusus kepada distributor atau sarana pelayanan kesehatan yang berhak melakukan penyerahan seperti : Apotik, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik dan Pusat Kesehatan masyarakat (Puskesmas) berdasarkan Resep Dokter kepada Pasien;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tablet kecil warna kuning berbentuk bulat Triheksifenidil (kategori obat-obat tertentu) tersebut diperolehnya sudah 8 kali dan 1 kali pembatalan dan pembelian melalui Aplikasi Shoope dengan penjualan yang sama dan akun yang telah berganti-ganti;
- Bahwa Terdakwa tidak diperbolehkan memiliki, menyimpan, mengedarkan obat-obat tertentu (OOT) karena Terdakwa tidak memiliki wewenang untuk memiliki, menyimpan, mengedarkan obat-obat tertentu (OOT) tersebut dan Terdakwa tidak memiliki resep dari dokter, karena obat tersebut tergolong obat keras;
- Bahwa pada bulan September 2023 menerima informasi dari BPOM pusat bahwa di J&T Kecamatan Aek Nabara Kabupaten Labuhanbatu sering adanya pemesanan dari akun shopee yang diduga Triheksifenidil yang termasuk OOT (obat-obat tertentu), kemudian saksi mendapatkan nomor resi pengiriman yang dikirim oleh kantor BPOM pusat sebanyak 300 butir, dan atas informasi tersebut

saksi berkoordinasi dengan Polres Labuhanbatu untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi Ahli Sahat T.H.Marpaung, S.Si., Apt dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Badan POM RI kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa obat-obat Tertentu adalah jenis obat yang masuk golongan Obat Keras dan sesuai dengan Peraturan Badan POM No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat – Obat Tertentu yang sering disalahgunakan pada Pasal 1 bahwa Obat-Obat Tertentu adalah obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan diatas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;
- Bahwa Trihexyphenidil atau THP adalah **obat untuk mengatasi** atau sebagai pencegahan efek samping yang ditimbulkan obat-obat antipsikotik konvensional seperti gejala Parkinson, hipersalivasi serta kekakuan otot-otot alat gerak, **gerakan yang tidak normal dan tidak terkendali, serta tremor** yang biasa disebut sindrom ekstra piramidal. Adanya sindrom ekstra piramidal inilah yang bisa menyebabkan ketidakpatuhan pasien minum obat, dan nantinya berakibat pada munculnya kekambuhan gejala seperti Halusinasi, Delusi, Mania (senang yang berlebihan), kebingungan, perilaku kasar, pemikiran yang kacau dan atau kecemasan yang berat pada pasien dengan kondisi Skizofrenia, Episode mania gangguan bipolar, Gangguan skizoafektif dan depresi berat.

- Bahwa Trihexyphenidil dapat membantu mengurangi kekakuan otot dan mengontrol fungsi otot, serta membantu meningkatkan kemampuan berjalan pada penderita Parkinson. Trihexyphenidil biasanya dikombinasi dengan obat **antipsikotik seperti** Haloperidol, Chlorpromazine, dll.
- Bahwa persyaratan peredaran Trihexyphenidil di Indonesia adalah harus sudah memiliki izin edar dari Badan POM R.I.;
- Bahwa Izin Edar merupakan fungsi pengawasan pre market dari Badan POM RI terhadap mutu, khasiat dan keamanan dari produk obat tersebut bila akan diedarkan di Indonesia.
- Bahwa Obat Trihexyphenidil termasuk Obat-Obat Tertentu yaitu jenis obat yang diawasi ketat sesuai dengan Peraturan Badan POM No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat – Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa Pengelolaan Obat-Obat Tertentu meliputi kegiatan pengadaan, penyimpanan, pembuatan, penyaluran, penyerahan, penanganan obat kembalian, penarikan kembali obat, pemusnahan, pencatatan dan pelaporan. Pengaturan Pengelolaan Obat-Obat Tertentu meliputi pengelolaan Obat-Obat Tertentu difasilitas produksi, fasilitas distribusidan fasilitas Pelayanan Kefarmasian.
- Bahwa yang berhak melakukan Penyaluran obat keras golongan Obat-Obat Tertentu adalah Industri Farmasi, Instalasi Farmasi milik Pemerintah (di provinsi, kabupaten atau kota) dan Pedagang Besar Farmasi (PBF). Yang berhak melakukan Penyerahan adalah Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

- Bahwa setelah mengamati barang sitaan ternyata barang bukti obat 431 (empat ratus tiga puluh satu) butir tersebut tidak memiliki Izin Edar dikarenakan tidak memiliki Kemasan yang menyatakan Nomor Izin Edar di BPOM RI.
- Bahwa EXIMER adalah nama di pasaran gelap untuk produk Obat HEXYMER Yang mengandung Trihexyphenidil 2 mg dan produk resmi dalam bentuk kemasan Blister(kemasan tertutup yang terdiri dari 10 tablet). Kemasan lama HEXYMER adalah Pot plastic berisi 1000 tablet tetapi produk yang demikian sudah dicabut izin edarnya oleh Badan POM RI sehingga dapat dikatakan bahwa Produk yang dikuasai oleh JUNTRIS GULTOM Adalah Produk yang tidak memiliki Izin Edar;
- Bahwa Peraturan Badan POM No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat – Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan bahwa Saudara JUNTRIS GULTOM tidak memiliki hak dan kewenangan dalam menguasai obat Trihexyphenidil atau HEXYMER dan juga tidak memiliki resep dokter untuk memperoleh obat tersebut. Kalaupun pengakuannya bahwa obat tersebut dibelinya untuk dipakai sendiri Supaya lebih aktif atau bersemangat dan bertenaga, maka pengobatannya harus berdasarkan diagnosa dokter dan obat diperoleh dari sarana resmi (apotek) berdasarkan resep dokter. Indikasi obat Trihexyphenidil 2 mg adalah untuk mengobati tremor dan gejala Parkinson, bukan untuk lebih aktif atau bersemangat dan bertenaga;
- Bahwa dari hasil pengujian Laboratorium Pengujian terapeutik tertanggal 29 September 2023 nomor : PP.01.01.2A1.09.23.94 tanggal 29 September 2023 menyatakan Bahwa 20 (dua puluh) Butir benar mengandung Trihexyphenidil. namun tidak diketahui kadar nya. Jadi sampel yang berasal dari penyisihan barang

bukti yang dikuasai oleh sdr JUNTRIS GULTOM adalah benar sebagai obat yang mengandung Trihexyphenidil yaitu salah satu dari Obat – Obat tertentu yang banyak disalahgunakan. Karena tidak diketahui kadar nya dan adanya perbedaan tampilan Fisik pada sampel tersebut maka tidak bisa dijamin keamanan, mutu, dan khasiat obat tersebut sehingga tidak bisa digunakan untuk terapi pengobatan sebagai Sediaan Farmasi dan juga produk tersebut tidak memiliki kemasan yang biasanya ada tercantum izin edar nya, Terhadap barang bukti yang disisihkan untuk pengujian laboratorium sebanyak 20 (dua puluh) butir sudah habis dipergunakan;

- Bahwa penyalahgunaan obat Trihexyphenidil bertujuan mendapatkan efek samping obat berupa euforia (perasaan senang/bahagia) yang berlebihan, munculnya delusi (gangguan mental yang menyebabkan seseorang meyakini sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi), munculnya halusinasi (gejala saat indraseorang mengalami hal yang tidak nyata).Inilah yang dimanfaatkan oleh individu yang menyalahgunakan obat ini.
- Bahwa efek samping Trihexyphenidil 2 mg adalah Psikiatri (halusinasi, delusi), Neurologi (nyeri kepala, euforia, delirium atau gangguan kesadaran lainnya, sedasi, gangguan ingatan), Oftalmologi (dilatasi pupil,peningkatan tekanan intraokular, glaukoma sudut tertutup hingga kebutaan), Kardiologi (takikardia, bradikardia sinus paradoksikal), Gastrointestinal (mulutkering, konstipasi, muntah, dilatasi kolon), Dermatologi (kulit kering, ruam), Urologi (retensi urin). Juga bisa muncul reaksi alergi, kelemahan otot, intoleransi panas, hipertermia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

4. Keterangan Terdakwa

Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa terlibat tindak pidana peredaran obat yang tidak layak edar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 12.30 Wib di Kantor J&T Jalan Jenderal Ahmad Yani Desa Emplasmen Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 bungkus plastik transparan yang berisi 300 butir yang terdapat tulisan MF ditemukan didalam 1 buah kotak yang terdapat resi J&T Expres dengan kode : AEK-PT033-03 JP0464918149 yang ditemukan dari Terdakwa saat hendak mengambilnya pada kantor J&T Aek Nabara, 1 bungkus plastik transparan berisi sebanyak 19 butir yang terdapat tulisan MF ditemukan dari dalam saku celana Terdakwa dan 1 bungkus plastik transparan berisi sebanyak 112 butir yang terdapat tulisan MF ditemukan dari dalam sarung bantal di dalam kamar rumah Terdakwa serta 1 Unit Handphone Samsung Galaxi A52S 5G dengan nomor Ime 1 : 356008732166858 dan Imei 2 : 356152972166853 dengan Nomor handphone : 082174178740, Email : gjuntris@gmail.com, yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pemesanan terhadap obat-obat tertentu (OOT) melalui aplikasi Shoope;
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023 Terdakwa mesan sebanyak 300 butir, memesan melalui Aplikasi Shoope atas nama ABADI JAYA dengan link : https://shoope.ee/2q2awiXxq4?share_channel_code=1, dengan nomor HP. 6288291503404 dengan akun shoope : abadi_jaya16 beralamat : Jalan Duren

Sawit Timur RT2 RW 11 Duren Sawit Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, Indonesia. Yang sebelumnya dipesan pada tanggal 18 Agustus 2023 dan tanggal 19 September 2023;

- Bahwa Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 1000,- per/butir dan setiap kemasan bungkus plastik transparan berisi 100 butir dimana Terdakwa melakukan pembayaran sistem COD (*Chas Order Deliveri* atau bayar ditempat)
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat-obatan tersebut adalah supaya lebih aktif atau bersemangat dan bertenaga dimana Terdakwa memakannya sebanyak 5 s/d 10 butir per/harinya dengan pemakain pertama sebanyak 5 butir dan selanjutnya akan Terdakwa tambah sesuai dosis keinginan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan obat Eximer kepada anak jalanan yang datang ke kedai Terdakwa, yang mana pada saat itu anak-anak jalanan melihat Terdakwa meminum obat tersebut dan Terdakwa sudah tiga kali memberikan obat-obat tersebut kepada anak jalanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengidap penyakit tremor atau penyakit yang membutuhkan obat-obat tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari hanya sebagai peja warung/kedai dan Terdakwa tidak ada memiliki apotik atau Toko Obat dan Terdakwa tidak bekerja di bagian farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *ade charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut

:

- Tablet kecil warna kuning berbentuk bulat sebanyak 431 (empat ratus tiga puluh

satu) butir Triheksifenidil;

- 1 (satu) buah kotak yang terdapat resi J&T Expres dengan kode : AEK-PT033-03 JP0464918149;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung galaxy A52S 5G dengan nomor imei 1 : 356008732166858 dan imei 2 : 356152972166853 dengan nomor handphone : 082174178740;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Rizki Amas Muda Siregar (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 12.30 Wib di Kantor J&T Jalan Jenderal Ahmad Yani Desa Emplasmen Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu karena dugaan terlibat menyimpan OOT (Obat-Obat Tertentu);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 bungkus plastik transparan yang berisi 300 butir yang terdapat tulisan MF ditemukan didalam 1 buah kotak yang terdapat resi J&T Expres dengan kode : AEK-PT033-03 JP0464918149 yang ditemukan dari Terdakwa saat hendak mengambilnya pada kantor J&T Aek Nabara, 1 bungkus plastik transparan berisi sebanyak 19 butir yang terdapat tulisan MF ditemukan dari dalam saku celana Terdakwa dan 1 bungkus plastik transparan berisi sebanyak 112 butir yang terdapat tulisan MF ditemukan dari dalam sarung bantal di dalam kamar rumah Terdakwa serta 1 Unit Handphone Samsung Galaxi A52S 5G dengan nomor Ime 1 : 356008732166858 dan Imei 2 : 356152972166853 dengan Nomor handphone : 082174178740, Email : gjuntris@gmail.com, yang digunakan Terdakwa untuk

melakukan pemesanan terhadap obat-obat tertentu (OOT) melalui aplikasi Shoope;

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023 Terdakwa mesan sebanyak 300 butir, memesan melalui Aplikasi Shoope atas nama ABADI JAYA dengan link : https://shoope.ee/2q2awiXxq4?share_channel_code=1, dengan nomor HP. 6288291503404 dengan akun shoope : abadi_jaya16 beralamat : Jalan Duren Sawit Timur RT2 RW 11 Duren Sawit Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, Indonesia. Yang sebelumnya dipesan pada tanggal 18 Agustus 2023 dan tanggal 19 September 2023;
- Bahwa Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 1000,- per/butir dan setiap kemasan bungkus plastik transparan berisi 100 butir dimana Terdakwa melakukan pembayaran sistem COD (Chas Order Deliveri atau bayar ditempat);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat-obatan tersebut adalah supaya lebih aktif atau bersemangat dan bertenaga dimana Terdakwa pemakaian atau memakannya sebanyak 5 s/d 10 butir per/harinya dengan pemakain pertama sebanyak 5 butir dan selanjutnya akan Terdakwa tambah sesuai dosis keinginan Terdakwa;
- Bahwa yang berhak untuk mendistribusikan obat tersebut adalah Industri Farmasi, Instalasi Farmasi milik Pemerintah di Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pedagang Besar Farmasi (PBF) berdasarkan surat pesanan khusus kepada distributor atau sarana pelayanan kesehatan yang berhak melakukan penyerahan seperti : Apotik, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik dan Pusat Kesehatan masyarakat (Puskesmas) berdasarkan Resep Dokter kepada Pasien sedang Terdakwa bukan merupakan salah satu pemilik Apotik, bukan sebagai tenaga

Farmasi dan pemesan/pembeliannya tidak menggunakan Resep Dokter dimana pekerjaan Terdakwa sehari-hari hanya sebagai pejalan kaki/kedai ;

- Bahwa Terdakwa tidak diperbolehkan memiliki, menyimpan, mengedarkan obat-obat tertentu (OOT) karena Terdakwa tidak memiliki wewenang untuk memiliki, menyimpan, mengedarkan obat-obat tertentu (OOT) tersebut dan Terdakwa tidak memiliki resep dari dokter, karena obat tersebut tergolong obat keras;

Berdasarkan pernyataan diatas Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 145 Ayat (1) Jo Pasal 436 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa JS tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Tidak Memiliki Keahlian Dan Kewenangan Tetapi Melakukan Praktik Kefarmasian Kesediaan Farmasi Obat Keras” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

- Tablet kecil warna kuning berbentuk bulat sebanyak 431 (empat ratus tiga puluh satu) butir Triheksifenidil;
- 1 (satu) buah kotak yang terdapat resi J&T Expres dengan kode : AEK-PT033-03 JP0464918149;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung galaxy A52S 5G dengan nomor imei 1 : 356008732166858 dan imei 2 : 356152972166853 dengan nomor handphone : 082174178740;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Analisis hukum berdasarkan putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2023/PN Rap

Berdasarkan putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2023/PN Rap menurut analisis penulis Tindak pidana "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sediaan farmasi obat keras" Pelaku dapat dikenai sanksi pidana berupa denda dan/atau kurungan penjara sebagaimana tertulis dalam Pasal 145 Ayat (1) Jo Pasal 436 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan pidana maksimal 5 tahun dengan denda maksimal Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).. Selain itu, praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan juga dapat melanggar berbagai peraturan perundang-undangan terkait obat keras dan perizinan usaha. Adapun Akibat hukum bagi pelaku dalam tindak pidana Praktik Ilegal yang tidak memiliki izin Kefarmasian Kediaan Farmasi Obat Keras Berdasarkan Putusan pengadilan Negeri Rantaupraptat Nomor 1164/Pid.Sus/2023/PN Rap, yang menyatakan terdakwa bersalah Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan; sudah sesuai berdasarkan keadilan hukum dan kemanfaatan hukum dalam capaian efek jera bagi pelaku agar tidak dilakukan oleh pelaku lainnya dengan kejahatan yang sama.

Adanya Praktik kefarmasian kesediaan Farmasi obat keras itu harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian / medis yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai, seperti apoteker dan tenaga vokasi farmasi sebagaimana di atur dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Pada Pasal 145 ayat 1 menyebutkan bahwa Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pada ayat 2 menyatakan bahwa Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian. Berdasarkan Pasal tersebut diatas menurut analisis hukum penulis Praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Penulis berharap agar penegakan hukum terhadap tindak pidana Praktik Ilegal yang tidak memiliki izin Kefarmasian Kesediaan Farmasi Obat Keras sangat penting untuk melindungi masyarakat dari praktik-praktik ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat yang berdampak buruk bagi Kesehatan bahkan bisa menyebabkan kematian.